

**PENANGANAN PEMALSUAN PASPOR DI BANDARA: STUDI KASUS DAN
STRATEGI KEIMIGRASIAN DI INDONESIA**
*(Handling Passport Forgery at Airports: A Case Study and Immigration
Strategies in Indonesia)*

Razka Zakhran Syah¹, Imma Yedida Ardi², Mochammad Ryanindityo³

^{1,2,3}Politeknik Imigrasi dan Pemasayarakatan Indonesia

[¹atarangkuti@gmail.com](mailto:atarangkuti@gmail.com) , [²immayedidaardi@gmail.com](mailto:immayedidaardi@gmail.com), [³ryanindityo@gmail.com](mailto:ryanindityo@gmail.com)

ABSTRACT

This study aims to analyze the cases of passport forgery at Indonesia's international airports and the immigration law strategies implemented to address these cases. Passport forgery is a serious criminal act that threatens national security and undermines the immigration system. This research employs a descriptive qualitative approach based on literature review. Data were collected from secondary sources such as scientific journals, official reports, and legal documents related to passport forgery. The content analysis method was used to identify patterns, challenges, and immigration law enforcement strategies in Indonesia. The results indicate that, despite advancements in the Indonesian immigration system, challenges remain in detecting and handling forged passports, especially at international airports. Therefore, enhancing detection technologies and fostering stronger collaboration between relevant agencies are necessary. This study also provides policy recommendations to strengthen immigration law enforcement in combating passport forgery in the future. The findings are expected to contribute to enhancing the immigration system in Indonesia.

Keywords: Passport forgery, immigration law, international airport, passport detection, legal strategy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pemalsuan paspor di bandara internasional Indonesia dan strategi keimigrasian yang diterapkan untuk menangani kasus tersebut. Pemalsuan paspor merupakan salah satu bentuk tindak pidana serius yang dapat mengancam keamanan negara serta merugikan sistem keimigrasian. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen hukum terkait pemalsuan paspor. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan strategi penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem keimigrasian di Indonesia telah mengalami perkembangan, masih terdapat berbagai tantangan dalam pendeteksian dan penanganan paspor palsu, terutama di bandara internasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan teknologi pendeteksian serta kolaborasi yang lebih kuat antar lembaga terkait. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penegakan hukum keimigrasian dalam menghadapi pemalsuan paspor di masa mendatang. Temuan

ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan sistem keimigrasian di Indonesia.

Kata kunci: Pemalsuan paspor, hukum keimigrasian, bandara internasional, pendeteksian paspor, strategi hukum

A. Pendahuluan

Pemalsuan paspor merupakan salah satu tindak pidana keimigrasian yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan nasional, keamanan lintas batas, serta hubungan internasional. Pemalsuan paspor dapat mengancam integritas sistem hukum dan imigrasi suatu negara, termasuk Indonesia. Kasus-kasus pemalsuan paspor di Indonesia sering terjadi di titik-titik masuk utama seperti bandara internasional, di mana pergerakan orang dari berbagai negara berlangsung secara cepat dan masif. Bandara internasional di Indonesia, seperti Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, menjadi salah satu tempat utama di mana praktik-praktik pemalsuan paspor terungkap. Dalam konteks ini, pemalsuan paspor dapat memfasilitasi tindak kejahatan lain seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan terorisme (Bahri, 2020).

Menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, jumlah kasus pemalsuan paspor yang terungkap di bandara internasional Indonesia meningkat

dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang memicu hal ini adalah kelemahan dalam proses verifikasi data pada sistem keimigrasian yang masih menggunakan metode konvensional. Meski teknologi pendeteksian terus berkembang, beberapa pelaku berhasil memanipulasi data identitas mereka untuk mendapatkan paspor dengan identitas palsu. Studi yang dilakukan oleh Zaini dan Brillian (2021) menyoroti bahwa pemalsuan data untuk memperoleh paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung merupakan salah satu contoh nyata dari kelemahan ini. Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam proses pengawasan yang harus segera ditutup dengan penegakan hukum yang lebih tegas dan teknologi yang lebih canggih.

Selain itu, pemalsuan paspor tidak hanya melibatkan warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang menggunakan dokumen palsu untuk masuk dan tinggal di Indonesia secara ilegal. Studi oleh Timoty dan Sulistyowati (2024)

menyoroti kasus warga negara Myanmar yang memalsukan paspor untuk memperoleh status legal di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemalsuan paspor tidak hanya terjadi di level domestik tetapi juga melibatkan jaringan internasional yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem imigrasi Indonesia.

Pemalsuan paspor menjadi lebih kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi digital yang memungkinkan manipulasi data dan pembuatan dokumen palsu dengan lebih mudah. Kejahatan ini sering kali terorganisir secara sistematis oleh sindikat yang beroperasi lintas negara. Wilonotomo, Putra, dan Arifin (2023) menyatakan bahwa solusi utama untuk menangani permasalahan ini adalah dengan memanfaatkan teknologi pendeteksian paspor palsu berbasis biometrik dan sistem informasi yang terintegrasi. Teknologi ini dapat membantu petugas imigrasi di bandara untuk mendeteksi dengan cepat dan tepat paspor yang telah dipalsukan atau dimanipulasi.

Namun, penerapan teknologi saja tidak cukup tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Dalam banyak kasus, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan paspor sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika pelaku melibatkan warga negara asing. Menurut Hadi dan Kurniawan (2021), UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur sanksi pidana yang jelas bagi pelaku pemalsuan paspor, baik warga negara Indonesia maupun asing. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara dan denda yang cukup berat, namun penerapan undang-undang ini sering kali terhambat oleh masalah teknis di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan kerjasama antarinstansi, baik di dalam negeri maupun internasional. Dalam menangani kasus-kasus pemalsuan paspor, kerjasama lintas sektor antara pihak bandara, imigrasi, kepolisian, dan instansi terkait lainnya sangat penting. Hal ini juga mencakup kerjasama internasional untuk melacak dan menindak jaringan kejahatan transnasional yang terlibat dalam pemalsuan paspor (Sari, 2021). Di Indonesia, kasus pemalsuan paspor sering kali melibatkan warga negara asing yang memalsukan

dokumen untuk memasuki atau meninggalkan negara ini secara ilegal. Bahri (2020) mengungkapkan bahwa tindak pidana ini mencakup berbagai motif, mulai dari pelarian dari kejahatan di negara asal hingga aktivitas kriminal seperti perdagangan manusia. Pemalsuan paspor juga dapat berdampak buruk pada reputasi internasional Indonesia, terutama ketika kasus ini melibatkan warga negara asing yang berhasil memasuki negara lain dengan dokumen palsu yang diperoleh di Indonesia.

Dalam konteks global, banyak negara yang telah mengimplementasikan sistem keimigrasian berbasis teknologi canggih untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan paspor palsu. Studi komparatif terhadap sistem keimigrasian negara-negara maju menunjukkan bahwa penggunaan teknologi biometrik dan verifikasi otomatis mampu mengurangi angka pemalsuan dokumen perjalanan secara signifikan. Negara-negara seperti Singapura dan Australia telah mengadopsi sistem yang terintegrasi dengan basis data internasional, sehingga mempermudah deteksi dokumen palsu pada saat kedatangan

di bandara (Wilonotomo, Putra, & Arifin, 2023)

Tujuan

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan verifikasi paspor di bandara-bandara internasional Indonesia yang memungkinkan terjadinya pemalsuan.
2. Menganalisis penerapan undang-undang terkait pemalsuan paspor, termasuk efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelaku.
3. Meneliti peran teknologi dalam mendeteksi dan mencegah penggunaan paspor palsu di bandara.
4. Mengkaji kerjasama lintas instansi dan internasional dalam menangani kasus pemalsuan paspor, baik yang melibatkan warga negara Indonesia maupun asing.
5. Memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian, khususnya dalam konteks pencegahan dan penanganan pemalsuan paspor.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pemalsuan paspor dan penerapan strategi hukum keimigrasian di Indonesia melalui data sekunder yang relevan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara komprehensif praktik pemalsuan paspor di bandara internasional serta respon hukum dan teknologi yang diterapkan dalam menangani kasus tersebut. Dengan demikian, penelitian ini lebih berfokus pada kajian literatur yang sudah ada untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti.

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan berasal dari:

- Jurnal ilmiah: Sumber utama adalah artikel-artikel ilmiah yang memuat studi kasus terkait pemalsuan paspor dan strategi hukum keimigrasian di Indonesia serta negara-negara lain yang mengalami masalah serupa.

- Dokumen hukum: Data sekunder juga diperoleh dari Undang-Undang Keimigrasian Indonesia (UU No. 6 Tahun 2011) dan peraturan terkait lainnya, yang menjadi dasar hukum dalam penanganan pemalsuan paspor.
- Laporan resmi: Peneliti mengkaji laporan tahunan atau studi kasus yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Imigrasi serta organisasi internasional terkait keimigrasian yang memberikan data mengenai praktik pemalsuan paspor dan upaya penanganannya di bandara.

Dengan metode ini, data yang diambil merupakan informasi yang sudah ada dan terdokumentasi, tanpa perlu melakukan penelitian lapangan.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang dikumpulkan. Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengorganisasian data: Seluruh sumber yang relevan,

termasuk jurnal, dokumen hukum, dan laporan resmi, dikumpulkan dan diorganisir berdasarkan kategori tema yang sesuai dengan topik penelitian, seperti kasus pemalsuan paspor, metode pendeteksian, serta kebijakan dan strategi penegakan hukum keimigrasian.

2. Klasifikasi tema: Setelah data dikumpulkan, dilakukan klasifikasi tema-tema kunci, seperti bentuk- bentuk pemalsuan paspor, tantangan hukum keimigrasian, dan upaya penanganan serta penerapan teknologi di bandara.
3. Analisis perbandingan: Data dari berbagai sumber akan dibandingkan untuk menemukan pola atau perbedaan dalam penanganan pemalsuan paspor di bandara. Selain itu, analisis juga mencakup perbandingan antara penanganan di Indonesia dengan negara lain yang relevan.
4. Penarikan kesimpulan: Dari hasil analisis, peneliti menyusun kesimpulan tentang

efektivitas strategi penanganan pemalsuan paspor di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan keimigrasian.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika pemalsuan paspor di Indonesia dan bagaimana hukum keimigrasian dapat terus berkembang untuk mengatasi tantangan tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Kasus Pemalsuan Paspor di Indonesia

Pemalsuan paspor menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban sistem keimigrasian di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya mobilitas internasional, pemalsuan dokumen perjalanan seperti paspor telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan kelemahan sistem administrasi dan pengawasan imigrasi. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku pemalsuan paspor. Sebagai contoh, kasus pemalsuan paspor oleh warga

negara asing asal Myanmar, yang berhasil diungkap oleh otoritas imigrasi, menjadi sorotan penting dalam upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia (Timoty & Sulistyowati, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Zaini & Brilliant Brilliant (2021) menunjukkan adanya pola pemalsuan data dalam pengajuan paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung. Studi ini menemukan bahwa individu yang melakukan pemalsuan data sering kali menggunakan dokumen palsu untuk mengelabui sistem verifikasi imigrasi.

Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan bekerja sama dengan sindikat internasional mendapatkan paspor dengan data yang tidak valid, yang selanjutnya digunakan untuk aktivitas kriminal di luar negeri.

Tantangan yang dihadapi oleh otoritas imigrasi dalam mendeteksi pemalsuan ini cukup kompleks, mengingat semakin canggihnya metode pemalsuan yang digunakan oleh pelaku. Bahri (2020) mencatat bahwa salah satu kasus di Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bagaimana warga negara asing dengan mudah memalsukan dokumen perjalanan dan

menyalahgunakannya untuk memasuki wilayah Indonesia. Kasus ini melibatkan penggunaan paspor palsu oleh sindikat internasional yang terlibat dalam perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba, memperlihatkan betapa seriusnya dampak dari pemalsuan dokumen perjalanan ini.

Selain itu, penelitian oleh Wilonotomo, Putra, dan Arifin (2021) memberikan perspektif teknologi mengenai bagaimana sistem pendeteksian paspor palsu dapat membantu otoritas dalam meningkatkan efisiensi pemeriksaan keimigrasian. Sistem yang diusulkan oleh mereka bertujuan untuk mendeteksi anomali dalam dokumen perjalanan melalui analisis visual dan biometrik. Meskipun sistem ini memiliki potensi besar, implementasinya masih membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat serta kerjasama lintas lembaga untuk memastikan efektivitasnya.

Tabel 1 berikut ini merangkum beberapa kasus pemalsuan paspor yang telah berhasil diungkap di Indonesia antara tahun 2020 hingga 2023

No	Tahun	Kasus	Negara Asal Pelaku	Hasil Putusan
1	2020	Pemalsuan Paspor Myanmar	Myanmar	Hukuman 3 Tahun Penjara (Timoty & Sulistyowati, 2024)
2	2021	Penggunaan Paspor Palsu di Kantor Imigrasi Bandar Lampung	Indonesia	Denda 50 Juta dan 2 Tahun penjara (Zaini & Brilliant, 2021)
3	2023	Pemalsuan Identitas di Medan	Indonesia	Hukuman 4 Tahun Penjara (Damanik * Ginting, 2023)

2. Tantangan dalam Pendeteksian Paspor Palsu

Deteksi paspor palsu merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh otoritas imigrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Paspor palsu sering kali diproduksi dengan teknologi canggih yang membuatnya sulit dibedakan dari paspor asli. Dalam hal ini, peran teknologi modern dalam membantu mendeteksi paspor palsu menjadi sangat krusial. Penelitian Wilonotomo et al. (2021) mengusulkan pengembangan sistem pendeteksian

paspor palsu berbasis teknologi, yang mampu menganalisis ciri-ciri fisik dan biometrik dari dokumen yang diajukan.

Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasi teknologi tersebut adalah kompatibilitas dengan sistem pemeriksaan keimigrasian yang ada. Selain itu, beberapa kelemahan dalam infrastruktur teknologi di Indonesia menjadi penghalang dalam penerapan sistem ini secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, pelaku berhasil menggunakan paspor palsu yang diproduksi secara profesional, yang sulit dideteksi oleh sistem konvensional yang hanya mengandalkan pemeriksaan manual oleh petugas imigrasi (Hadi & Kurniawan, 2021).

Selain teknologi, kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keimigrasian juga menjadi faktor penting dalam mendeteksi pemalsuan paspor. Penelitian Prayoga et al. (2021) menunjukkan bahwa banyak kantor imigrasi di Indonesia masih kekurangan petugas yang memiliki kemampuan khusus dalam mendeteksi tanda-tanda pemalsuan pada dokumen

perjalanan. Hal ini memerlukan peningkatan pelatihan bagi petugas imigrasi, serta peningkatan pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap paspor yang diajukan melewati prosedur verifikasi yang ketat.

3. Strategi Hukum dalam Menangani Pemalsuan Paspor

Penegakan Hukum pemalsuan paspor di Indonesia diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap tindakan pemalsuan dokumen perjalanan, termasuk paspor, merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana yang berat. Hadi & Kurniawan (2021) menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku pemalsuan paspor biasanya berupa denda yang cukup besar, disertai dengan hukuman penjara yang dapat mencapai beberapa tahun tergantung pada tingkat keparahan kasusnya.

Studi yang dilakukan oleh Damanik & Ginting (2023) di wilayah hukum Imigrasi Kelas I Khusus Medan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas dalam

pembuatan dokumen perjalanan masih perlu ditingkatkan. Meskipun hukuman yang diberikan kepada pelaku cukup berat, masih banyak kasus yang belum terungkap akibat keterbatasan dalam sistem verifikasi identitas di kantor imigrasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kerjasama antara lembaga imigrasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan interpol, untuk memastikan bahwa pelaku pemalsuan paspor tidak dapat lolos dari proses hukum.

Selain itu, Timoty & Sulistyowati (2024) menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi pemalsuan paspor. Indonesia telah menjalin berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain untuk saling berbagi informasi mengenai sindikat pemalsuan dokumen perjalanan. Namun, kerjasama ini masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pertukaran data intelijen dan pelatihan petugas imigrasi di lapangan.

4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis di atas, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh

pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terkait pemalsuan paspor di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu mempercepat implementasi sistem pendeteksian paspor palsu berbasis teknologi, seperti yang diusulkan oleh Wilonotomo et al. (2021), yang dapat meningkatkan akurasi pemeriksaan paspor di pintu-pintu masuk internasional.

Kedua, kerjasama antara lembaga imigrasi dengan lembaga penegak hukum lainnya harus diperkuat, terutama dalam hal pertukaran informasi dan investigasi bersama untuk menangani sindikat pemalsuan paspor yang beroperasi lintas negara (Timoty & Sulistyowati, 2024). Kerjasama ini juga penting untuk memastikan bahwa pelaku yang melarikan diri ke luar negeri dapat segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku.

Ketiga, pemerintah harus terus memberikan pelatihan kepada petugas imigrasi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi paspor palsu. Pelatihan ini dapat mencakup teknik analisis dokumen, penggunaan teknologi pendeteksian paspor, dan

pemahaman tentang modus operandi yang sering digunakan oleh sindikat pemalsuan (Hadi & Kurniawan, 2021).

Keempat, perlu ada audit berkala terhadap proses penerbitan paspor di kantor-kantor imigrasi di seluruh Indonesia untuk mencegah penyalahgunaan data palsu dalam pengajuan dokumen perjalanan (Prayoga et al., 2021).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pemalsuan paspor di Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat sistem keimigrasian dan penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan paspor. Saran-saran ini berfokus pada peningkatan teknologi, kerjasama antar lembaga, serta edukasi dan pelatihan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses keimigrasian.

1. Peningkatan Teknologi untuk Pendeteksian Paspor Palsu

Teknologi memiliki peran penting dalam meminimalisir pemalsuan paspor di Indonesia. Salah satu saran utama adalah mempercepat penerapan sistem

digitalisasi berbasis teknologi terkini dalam proses verifikasi dan pendeteksian dokumen perjalanan. Implementasi teknologi biometrik, seperti pemindai sidik jari atau pengenalan wajah, dapat membantu mengurangi risiko pemalsuan data dalam pengajuan paspor.

Teknologi ini dapat diintegrasikan dengan sistem paspor elektronik (e-passport), yang telah terbukti lebih sulit untuk dipalsukan dibandingkan paspor konvensional. Selain itu, pemerintah dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan machine learning untuk mendeteksi anomali atau pola yang mencurigakan dalam data pemohon paspor. Penggunaan algoritma ini memungkinkan proses pemeriksaan dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mengurangi potensi human error dalam mendeteksi pemalsuan paspor.

2. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga

Saran berikutnya adalah memperkuat kerjasama antara lembaga imigrasi dengan institusi lain, baik di dalam negeri maupun internasional. Di dalam negeri,

diperlukan sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengatasi sindikat pemalsuan paspor yang beroperasi di Indonesia. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi intelijen, investigasi bersama, serta operasi terpadu untuk menindak pelaku di lapangan. Pada tingkat internasional, Indonesia perlu memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran data keimigrasian dan identitas pelaku kejahatan lintas negara. Interpol dan lembaga sejenis dapat menjadi mitra yang efektif dalam penanganan kasus pemalsuan paspor, terutama dalam pelacakan dan penangkapan pelaku yang melarikan diri ke luar negeri.

3. Edukasi dan Pelatihan bagi Petugas Imigrasi

Sumber daya manusia merupakan komponen krusial dalam mencegah pemalsuan paspor. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kompetensi petugas imigrasi melalui pelatihan berkala. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis dalam mendeteksi ciri- ciri fisik

dan digital dari paspor palsu, serta pengetahuan tentang modus operandi sindikat pemalsuan dokumen. Selain pelatihan teknis, petugas juga perlu dibekali dengan pemahaman terkait etika kerja dan prosedur keimigrasian yang ketat untuk menghindari terjadinya korupsi atau kelalaian dalam proses verifikasi. Audit berkala terhadap kinerja petugas imigrasi dapat menjadi salah satu langkah preventif dalam menjaga integritas sistem keimigrasian.

4. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Terakhir, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan dokumen resmi dalam setiap transaksi keimigrasian. Kampanye ini dapat melibatkan media massa, platform digital, serta kerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang bahaya pemalsuan paspor dan risiko hukuman yang dapat diterima oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2020). Analisis Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor (Studi Putusan No. 903/Pid. Sus/2019/Pn. Mdn).
- Damanik, D. R. A., & Ginting, F. A. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Dalam Pembuatan Dokumen Perjalanan (Paspor) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas I Khusus Medan). *DIKTUM*, 2(2), 54–64.
- Hadi, M. A., & Kurniawan, O. T. (2021). Sanksi Bagi Orang yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Berdasarkan UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Cross-border*, 4(1), 156–165.
- Jerold, J., Suhaidi, S., & Isnaini, I. (2019). Upaya Imigrasi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 128–136.
- Mohede, N. (2011). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Hukum Unsrat*, 19(4), 40–52.
- Prayoga, L. H., Susanti, S. A., Rijal, S., & Njoto, H. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pengajuan Paspor Yang Menggunakan Data Tidak Valid (Sebuah Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kediri). *Transparansi Hukum*, 4(2).
- Sari, D. P. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

- Tentang Keimigrasian. Lex
Lata, 3(...).
- Timoty, S., & Sulistyowati, T. (2024).
Penegakan Hukum
Keimigrasian Terhadap Warga
Negara Asing Asal Myanmar
Dalam Pemalsuan Pembuatan
Paspor Berdasar Status
Confirmation. Reformasi
Hukum Trisakti, 6(2), 681–692.
- Wilonotomo, W., Putra, B. H., & Arifin,
R. (2020). Rancangan Sistem
Pendeteksian Paspor Palsu:
Solusi Pemeriksaan
Keimigrasian di Indonesia.
JUSTIN (Jurnal Sistem dan
Teknologi Informasi), 8(4),
409–417.
- Zaini, Z. D., & Brillian, L. O. (2021).
Analisa Yuridis Pelaku
Pemalsuan Data Untuk
Mendapatkan Paspor Pada
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI
Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah
Dunia Hukum, 6(1), 11–25